



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun xx, RT.xxx, RW.xxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di BTN xxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 7 September 2020 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 452/Pdt.G/2020/PA.Klk tanggal 8 September 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx, bertanggal 24 Agustus 2016;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah ipar Tergugat di BTN xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selama dua bulan, lalu pindah tinggal bersama di Kantor Cabang Colombus Maros, di Jalan Poros xxxx-xxxx-xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, selama kurang lebih tiga tahun, lalu pindah tinggal di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan terakhir pindah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kolaka;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;

- Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 6 (enam) bulan;
- Tergugat suka berkata kasar dan juga ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil;
- Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Maret 2020, halmana Tergugat pergi mneinggalkan Penggugat ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 11 September 2020 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx tertanggal 24 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Gowa yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Aparat Desa, tempat kediaman di Dusun xx, Desa xxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat; Kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Makassar, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tinggal di Makassar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi diceritakan oleh Penggugat. Penggugat sering menelpon saksi dan curhat tentang keadaan rumah tangganya. Berdasarkan informasi Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat jualan di warung;
- Selain itu saksi juga sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat sering cemburu, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Klk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, hal mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, keduanya tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Campuran, tempat kediaman di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kolaka. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat, saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT sejak menikah dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Makassar kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Xxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Makassar;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat jualan di warung;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, dan Tergugat pergi ke Makassar;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak pernah kembali rukun;

- Bahwa setahu saksi keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Klk



Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Kolaka untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement BuiteeGewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;ndak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak akhir bulan Maret 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 6 (enam) bulan, Tergugat suka berkata kasar dan juga ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan; sehingga menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah adik kandung Penggugat dan keponakan Penggugat, adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat jualan di warung, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat jualan di warung, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, hal mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke Makassar; keterangan kedua saksi tersebut merupakan pengetahuan langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg) dan saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg), oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, dan tidak ada komunikasi lagi. Keterangan kedua saksi Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yaitu dengan menelpon Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yaitu dengan menelpon Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada, hari Minggu, tanggal 14 Februari 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan keduanya tidak pernah kembali rukun;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, hal mana dalam menjalani biduk rumah tangga, Tergugat sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan rumah tangga, dan pondasi rumah tangga yang terdiri tiga unsur yaitu kejujuran, kepercayaan, dan kesetiaan adalah merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kokohnya suatu rumah tangga. Dan apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut telah tercederai maka rumah tanggapun akan goyah, hal tersebut terlihat pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, halmana Tergugat sering cemburu dengan Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih, selain itu

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehingga Penggugat menjual di warung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah menunjukkan sendi-sendi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terurai;

Menimbang, bahwa idealnya dalam rumah tangga Tergugat sebagai kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab dalam memberikan rasa aman dan nyaman terhadap diri Penggugat, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak memberikan hal tersebut yang terjadi justru sebaliknya, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga sikap Tergugat tersebut menyebabkan adanya rasa traumatic yang mendalam terhadap diri Penggugat apabila tetap hidup berdampingan dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, hal tersebut pun telah menyebabkan rasa kenyamanan Penggugat dalam berumah tangga dengan Tergugat menjadi terganggu; dengan melihat hal tersebut menggambarkan bahwa Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga tidak menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan, memberikan rasa aman dan nyaman kepada Penggugat sebagai pendamping hidupnya, dan mengakibatkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin meruncing, sehingga mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan lagi sebagai rumah tangga yang dibangun dengan cinta, rasa kasih sayang dan saling menghormati serta saling menghargai. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 6 (enam) bulan lamanya dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak kembali rukun; Kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat menjadi tidak betah lagi dengan keadaan rumah tangganya, sehingga keadaan tersebut telah memberikan dampak terhadap keharmonisan suatu rumah tangga. Dengan melihat keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu; sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa simpul-simpul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terurai; selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan perlindungan dari seorang kepala rumah tangga, sehingga rasa kasih mengasihi dan sayang menyayangi antara keduanya lambat laun menjadi sirna; sikap Tergugat yang terkesan tidak memperdulikan Penggugat menyebabkan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semakin hari semakin goyah; Tergugat yang tidak menjalankan peran dan kewajibannya sebagai seorang suami, mengakibatkan kasih sayang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memudar seiring dengan waktu dan sikap Tergugat telah menyakiti Penggugat; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar rapuh;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 atau sudah 6 (enam) bulan lamanya, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, bahkan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءا لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 Hijriyah oleh kami Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Nur Fadhil, S.HI dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Abd. Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur fadhil, S.H.

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI.

Panitera Pengganti

Abd. Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	506.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Klk



(lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 15 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)